



Dengan pencairan bonys yang segera direalisasikan, diharapkan prestasi atlet Kaltim semakin meningkat pada ajang-ajang olahraga berikutnya. Dispora Kaltim juga mengingatkan bahwa pada Sabtu malam mendatang akan digelar acara Duta Olahraga, sebagai bentuk penghargaan lain untuk insan olahraga di daerah ini. **(ai/ht/mm)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Bonus Atlet Segera Cair, Emas Rp300 Juta, 02/12/2025

**Catatan:**

1. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) menyatakan bahwa setiap penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
2. Dalam Pasal 99 UU 11/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan olahraga.
  - (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
  - (3) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi keolahragaan.
  - (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
  - (5) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada olahragawan.
  - (6) pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah secara keberlanjutan.
  - (7) Pemerintah pusat menetapkan standar pemberian penghargaan olahraga.
  - (8) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian penghargaan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden.